

PENGGUNA SAKTI

32 Tahun 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 32 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN *USER/PENGGUNA* SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI/*SAKTI* PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK : - bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan dan Staf Pengelola Keuangan Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, perlu dilakukan perubahan *User/Pengguna* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi/*SAKTI* pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : PMK No. 171/PMK.05/2021; Perpres No. 105 Tahun 2018; PMK No. 210/PMK.05/ 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 49 Tahun 2023; PMK No. 181/PMK.05/ 2022; Kpts KPU No. 753/HK.03.1/02/2021; Kpts No. 4/KU.05.KPT/02/I/2021 sebagaimana telah diubah dengan Kpts No. 42 Tahun 2022; Kpts Sekjen KPU No. 1 Tahun 2024; Kpts Sek KPU Kab. Wng No. 1 Tahun 2024; dan Kpts Sek KPU Kab, Wng No. 29 Tahun 2024.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini diatur: Perubahan Ketiga Atas *User/Pengguna* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi/*Sakti* pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 30 April 2024.
- Lampiran 2 halaman